

HAK WARGA NEGARA MELALUI PENGADUAN KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

¹Megafury Apriandhini, ²Cici Adelia, ³Elan Jaelani

¹Universitas Terbutka, ^{2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: megafury@ecampus.ut.ac.id, ciciadelia185@gmail.com,
elanjaelani@uinsgd.ac.id

Abstract

The Constitutional Court was established in 1945 as part of a plan to ensure that people rights under the Constitution of the State Republic of Indonesia would be upheld. One aspect of the Constitution that has changed significantly since it was ratified in 1945 is that it provides greater and more genuine protection for people constitutional rights in particular and human rights in general. Since the Constitution of 1945 has been fundamentally altered, any discussion of constitutional complaints in connection to that document must focus on that document. Because Therefore, it is crucial to explain the existence of a constitutional complaint process and the need for it for the reader to have a firm grasp on the significant changes that have transpired since The 1945 Constitution. As a result, the Constitutional Court is now empowered to hear and rule on complaints of a constitutional nature.

Keywords : *Constitutional Court, Constitutional Rights, Constitutional Complaint*

Abstrak

Membawa perkara ke Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah salah satu pendekatan untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat ditegakkan sesuai dengan akta pendirian negara dari tahun 1945. UUD 1945 lebih kuat dan lebih nyata dari konstitusi sebelumnya dalam melindungi hak-hak konstitusional rakyat di khususnya dan hak asasi manusia pada umumnya. Itu menurut penelitian terbaru. Akibatnya, jika kita akan berbicara tentang konstitusional keluhan dan UUD 1945, kita perlu berbicara tentang UUD 1945, yang telah direvisi secara signifikan sejak tahun 1945. Untuk menjelaskan mekanisme konstitusional pengaduan dan mengapa Mahkamah Konstitusi membutuhkan otoritas untuk memutuskan kasus-kasus pengaduan konstitusional, penting untuk mengakui bahwa Konstitusi telah diubah secara substansial sejak 1945.

Kata Kunci : *Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional, Konstitusional Komplain*

PENDAHULUAN

Masalah pengekanan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia selalu menjadi kekuatan pendorong di balik evolusi gagasan negara hukum. Setiap orang memiliki perhatian pertama dan utama terhadap perlindungan

hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka.¹ Konstitusionalisme adalah filsafat politik yang berpandangan bahwa pemisahan kekuasaan menjamin perlindungan hak-hak dasar individu. Suatu organisasi hukum yang mampu mengawasi dan agar UUD dapat berfungsi dengan baik, penting untuk memberikan jaminan bahwa ketentuan-ketentuannya akan diikuti dan tidak diselewengkan dalam kegiatan kenegaraan sehari-hari. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi Uni Eropa didirikan sebagai pengawas konstitusi untuk memverifikasi bahwa ketentuan konstitusi diikuti dan tidak diselewengkan dalam operasi pemerintahan sehari-hari.²

Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi untuk memperbaiki keadaan melalui proses pengujian konstitusi ketika suatu Beberapa undang-undang dan peraturan bertentangan langsung dengan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan ini untuk memastikan bahwa undang-undang tidak melanggar hak konstitusional warga negara jika hak tersebut dilanggar oleh undang-undang tertentu dianggap inkonstitusional. Memang benar bahwa undang-undang bukanlah satu-satunya jalan di mana hak-hak orang dapat dilanggar. Ada banyak peluang bagi aktor negara atau aktor swasta untuk melanggar hak konstitusional warga negara.³ Jika kita cermati susunan kata UUD 1945, kita dapat melihat bahwa kebebasan sipil sebagaimana dimaksud dalam Bagian XA Hak konstitusional yang dimaksud dalam Pasal 28A sampai dengan 28J tertanggal sejak tahun 1945.

Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tahun 1945 juga memiliki ketentuan ini. Konstitusi Negara telah dibuktikan dengan ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah salah satu yang paling lengkap dan terperinci dari negara mana pun di dunia. Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak konstitusional warga negara diatur lebih rinci dalam Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjabarkan ketentuan tersebut. Namun,

¹ Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 707.

² Bambang Ali Kusumo and Abdul Kadir Jaelani, "Mengagas Constitutional Complaint Dalam Konstitusi Indonesia Dan Politik Hukum Islam," *Jurnal Wacana Hukum* 24, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.1.2995>.

³ Bertho Plaituka, "Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia Di Republik Indonesia."

hanya legislatif, dan bukan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan melalui pengaduan konstitusional.⁴

Padahal dalam negara hukum yang demokratis, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, perlindungan dan pengakuan hak konstitusional warga negara merupakan hal yang sangat penting, namun harapan akan terselenggaranya masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum dengan jaminan perlindungan konstitusional jauh melampaui harapan itu. Banyak negara telah mengadopsi mekanisme pengaduan konstitusional sepanjang sejarah. Itu adalah Mahkamah Konstitusi Federal Jerman yang memelopori penggunaan kekuasaannya saat ini untuk mendengarkan pengaduan konstitusional. Warga negara yang merasa hak asasinya telah dilanggar dapat membawa kasusnya ke badan pengaduan konstitusional di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, Afrika Selatan, Spanyol, dan negara lainnya. Kemudian oleh pegawai negeri dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Ketiadaan keadilan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat Indonesia sebagai akibat dari ketidakmampuan Terlepas dari kurangnya yurisdiksi Mahkamah, Mahkamah Konstitusi menerima petisi untuk meninjau undang-undang yang merupakan masalah konstitusional yang mendasar. Jika tidak ada yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan, maka akan bertentangan langsung dengan konsep negara hukum, yang merupakan inti dari amandemen UUD 1945 Republik Indonesia dan yang juga merupakan inti dari sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, suatu badan peradilan khusus, dalam hal ini mahkamah konstitusi, harus menggunakan yurisdiksi pengaduan konstitusionalnya terhadap persoalan-persoalan aktual yang muncul untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas yang selayaknya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, yakni metode yang lebih banyak menggunakan data-data huruf. Karena fokusnya yang eksklusif pada undang-undang yang dikodifikasikan dan sumber-sumber doktrinal lainnya, Kajian ini berada di bawah payung kajian

⁴ Herma Yanti, "Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional," *World Journal of Hepatology* 2, no. 2 (2018): 185-98, <https://doi.org/10.33087/WJH.V2I2.40>.

hukum normative.⁵ Darimana Sumber Data UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi sumber utama dan bahan hukum sekunder lainnya seperti buku undang-undang dan jurnal hukum.

HASIL PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat Perkembangan Constitutional Complaint

Sejarah kelahiran gagasan pengaduan konstitusional atau yang biasa di negara lain dikenal dengan *constitutional complaint* berkaitan langsung dengan, bahkan merupakan konsekuensi logis dari gagasan negara hukum. Dan untuk menjamin bahwa konstitusi benar-benar ditaati dan dilaksanakan dalam praktiknya lahirlah gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi.⁶ Dengan demikian⁷ fungsi Mahkamah Konstitusi adalah *constitutional review* (pengujian konstitusional), yang mencakup baik pengujian konstitusionalitas norma hukum maupun konstutisionalitas Tindakan atau perbuatan. *Contitutional review* memiliki dua tugas utama. Pertama, menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi dalam hubungan saling mempengaruhi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial yang dengan kata lain berarti mencegah perebutan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Kedua, melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan negara. Sehingga tepatlah jika Brown dan Wise mengatakan bahwa gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara. Dilihat dari perspektif ini, maka pemberian kewenangan kepada mahkamah konstitusi untuk memutus perkara *constitutional complaint* adalah sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi mahkamah konstitusi untuk melaksanakan *constitutional review*, yang tujuannya adalah bukan hanya memberikan perlindungan maksimum bagi hak-hak konstitusional warga negara tetapi juga bagi demokrasi.⁸ Munculnya *constitutional complaint* ini juga tidak terlepas dari belum optimalnya

⁵ Unidad Metodología D E Conocimiento D E Los, *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title, n.d.

⁶ Setara Institute, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga," 2013, 1-444.

⁷ Fakultas Hukum, Universitas Jenderal, and Soedirman Purwokerto, "Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia" 1 (2004).

⁸ Tata Letak and Diterbitkan Oleh, *No Title*, n.d.

mekanisme - mekanisme perlindungan terhadap warga negara yang telah ada dalam fungsinya memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, beberapa mekanisme tersebut adalah *citizen lawsuit dan onrechtmatige overheidsdaad*. Mekanisme - mekanisme tersebut memang pada dasarnya telah berfungsi dengan baik, sesuai dengan dasar pemikiran awal terbentuknya gagasan dari mekanisme tersebut. Namun dalam beberapa hal, hak dari warga negara masih belum tercover.

Constitutional complaint semakin sangat dibutuhkan semenjak adanya beberapa kebijakan lembaga negara yang tidak memiliki kejelasan hukum ketika hendak diuji. Oleh karena itu, upaya hukum *constitutional complaint* ini akan mampu memperkokoh posisi masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang lebih terbentuk dalam negara yang baik. Dalam posisi ini masyarakat akan ikut serta dan berperan aktif di segala kebijakan pemerintah. Gejala demikian ditemukan dalam masyarakat di negara yang memiliki mekanisme hukum *constitutional complaint*. Dan seiring dengan berjalannya waktu, lama kelamaan *constitutional complaint* akan menjadi salah satu alternatif untuk perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.⁹

2. Judicial Review dan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk melindungi hak-hak yang dijamin bagi setiap warga negara berdasarkan UUD 1945. Sejalan dengan itu Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menjamin hak asasi manusia secara konstitusional yang terdapat di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945 yaitu :

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Pasal 27 ayat (2),
2. Hak berpendapat Pasal 28,
3. Hak kemerdekaan memeluk agama Pasal 29 ayat (1) dan (2),
4. Hak membela negara dan hak ikut serta dalam pertahanan negara Pasal 30 ayat (1),
5. Hak untuk mendapatkan pendidikan Pasal 31 ayat (1) dan (2),

⁹ Qurrata Ayuni, "Constitutional Complaint," no. 6 (n.d.).

6. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia Pasal 32,
7. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial Pasal 33 ayat (1), dan
8. Hak mendapatkan jaminan sosial Pasal 34 UUD 1945.

Hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional yang merupakan bentuk dari perlindungan hak warga negara atas tindakan negara serta pemerintah maupun pejabat publik yang memiliki kekuasaan agar tidak sewenang-wenang bahkan melanggar hak-hak dari warga negaranya. Hak-hak dari warga negara dilindungi dalam konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar dan hukum tertinggi sebagai patokan normatif bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Sebagaimana tujuan awal dari konstitusi yaitu melindungi harkat dan martabat - manusia dari potensi kekuasaan yang cenderung mengarah pada tindakan tirani. Jadi, konstitusi adalah wadah untuk menjamin terselenggaranya hak masyarakat yang berdemokrasi.¹⁰

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Nilai asli Mahkamah Konstitusi berasal dari perannya dalam menentukan apakah undang-undang yang disahkan oleh parlemen itu konstitusional atau tidak. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Indonesia pertama kali mengusulkan pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2001, yang akhirnya menghasilkan Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001. Pasal 24(2a), Pasal 24(c), dan Pasal 7(B) UUD 1945 semuanya menegaskan gagasan ini. Ungkapan "Mahkamah Konstitusi" adalah produk teori hukum dan politik abad ke-20. Ketika Amandemen Ketiga disahkan tetapi Mahkamah Konstitusi belum terbentuk, MPR memutuskan bahwa Mahkamah Agung (MA) bertindak sebagai Mahkamah Konstitusi, sesuai Pasal III Peraturan Peralihan UUD 1945. Amandemen UUD IV Tahun 1945. Pemerintah dan DPR akhirnya melahirkan undang-undang untuk membentuk Mahkamah Konstitusi. Setelah musyawarah yang panjang, DPR dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan Presiden menandatangani menjadi undang-undang pada tanggal 13 Agustus 2003 (Lembaran Negara No. 98 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4316). Tanggal 16 Agustus 2003,

¹⁰ Mahkamah Konstitusi and Prespektif Siyasa, "URGENSI CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH Suci Ramadani 1, Hidayati Fitri 2, Bustamin 3 1" 1945, no. 1 (n.d.).

sesuai dengan Keputusan Presiden 147/M Tahun 2003, hakim konstitusi yang baru dilantik mengambil sumpah jabatan di Istana Negara.¹¹

MPR akhirnya memilih untuk mengubah UUD, dan usulan pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu gagasan yang dipertimbangkan. Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Otoritas kehakiman adalah kapasitas untuk melaksanakan keadilan sesuai dengan hukum. Sesuai dengan Konstitusi yang ditetapkan pada tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi baik sebagai pengadilan dan kepanjangan tangan pemerintah, mendengar dan memutuskan kasus-kasus dalam lingkungannya. Tinjauan hukum undang-undang berada di bawah lingkup Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dapat memutuskan konstitusionalitas mereka. menggunakan UUD 1945. Masih banyak yang menggunakan istilah uji konstitusional dan uji konstitusional padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas menentukan undang-undang sesuai atau tidak dengan UUD 1945.

3. Gagasan Pengaduan Konstitusional

Gagasan atau ide memasukkan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia telah muncul ketika Komisi Konstitusi membuat draf sandingan Perubahan UUD 1945, yaitu: “... *Mahkamah Konstitusi berhak memeriksa pengaduan konstitusional atau constitutional complaint dari warga negara*”. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa pengaduan warga negara atas pelanggaran konstitusi, gagasan yang berawal dari penyusunan Komisi Konstitusi mengambil kesejajaran dengan Amandemen UUD 1945. Komisi Konstitusi telah mengusulkan perubahan UUD 1945 Perubahan Ketiga dengan menambahkan tata cara pengajuan constitutional complaint pada Pasal 24C Ayat (1). Mahkamah Konstitusi, jika Komisi Konstitusi serius dengan agendanya, akan mengadili kasus-kasus pelanggaran konstitusi. Sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah Konstitusi Indonesia dibentuk agar dapat mengawasi pelaksanaan konstitusi negara, UUD 1945. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1), Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menentukan sesuai atau tidaknya suatu undang-undang dengan UUD 1945. Kekuasaan ini ada untuk melindungi hak-hak warga negara yang dijamin secara hukum berdasarkan UUD 1945. Perlindungan hak-hak individu adalah untuk kepentingan terbaik setiap orang, dan salah satu caranya adalah melalui prosedur *constitutional complaint*. Memang dalam

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Konstitusi*, 2013.

rangka membangun suatu mekanisme yang melindungi secara lebih kuat hak-hak konstitusional warga negara, perlu diatur dalam konstitusi tentang hak gugat konstitusional (*constitutional complaint*), yang kewenangan untuk memutuskannya berada di tangan MK. UUD 1945 pasca amandemen belum memberikan jaminan *constitutional complaint*, padahal bagi warga negara yang hak-hak dasarnya dilanggar (*constitutional injury*) senantiasa berhadapan dengan mekanisme apa yang bisa digunakan.¹²

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Perubahan Ketiga UUD 1945 Republik Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk melindungi hak-hak dasar rakyat. Agar konstitusi (dalam hal ini UUD 1945) benar-benar dilaksanakan atau ditegakkan dalam praktek, sesuai dengan ketentuan hukum yang dianut dalam UUD 1945, merupakan alasan utama dilaksanakannya mekanisme peradilan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu ditandai dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Assidique. Penulis: Asshiddiqie, S. Meskipun Perubahan UUD 1945 memberikan perlindungan yang luas terhadap hak konstitusional rakyat, namun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa hal itu akan benar-benar ditegakkan jika pejabat publik melanggarnya karena kecerobohan atau kecemburuan. Artinya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak dapat mengadili semua perkara dugaan pelanggaran hak konstitusional rakyat, dan disinyalir masih memiliki kewenangan yang terbatas dalam melindungi hak konstitusional warga negara dan kepada kurangnya pengobatan lain. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama Mahkamah Konstitusi, yaitu agar UUD 1945 diterapkan dalam praktek sesuai dengan falsafah negara hukum yang tertuang dalam dokumen tersebut. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang mendasari monarki konstitusional, tetapi juga bertentangan dengan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sendiri berpendapat bahwa konsekuensi dari supremasi konstitusional melampaui persyaratan bahwa undang-undang tidak dapat secara langsung bertentangan dengan dokumen tersebut. Tidak ada

¹² Ari Asmono, "Gagasan Pengaduan Konstitusional Dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Yuridika* 26, no. 3 (2011): 203-18, <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i3.273>.

undang-undang atau peraturan negara bagian yang boleh melanggar Konstitusi karena Konstitusi adalah yang tertinggi. Ada kerangka konstitusional untuk membatasi kekuasaan negara. Mahkamah Konstitusi di banyak negara memiliki wewenang untuk mengadili pengaduan, yang merupakan salah satu fungsi utamanya. Menurut kajian terbaru.¹³ Karena statusnya sebagai lembaga pemerintahan yang dibentuk pasca amandemen UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan ganda di bidang perlindungan hak konstitusional. Memiliki kekuasaan untuk menilai konstitusionalitas undang-undang yang ada (*judicial review*) tidaklah cukup; mirip dengan negara lain, Anda juga membutuhkan kekuatan untuk menangani keberatan konstitusional.

5. Pengaduan Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara

Constitutional complaint adalah prosedur pengajuan pengaduan berdasarkan Konstitusi; tujuannya adalah untuk melindungi kebebasan individu dan prinsip-prinsip universal. Ketika semuanya gagal, warga negara dapat mengajukan gugatan konstitusional untuk menegakkan hak-hak mereka yang dilindungi secara konstitusional.¹⁴ Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) adalah pengaduan warga negara ke Mahkamah Konstitusi karena mendapat perlakuan (kebijakan atau tidak ada kebijakan) dari negara, dalam hal ini baik pemerintah, lembaga perwakilan, maupun Mahkamah Agung, yang bertentangan dengan konstitusi. *Constitutional complaint* hanya bisa diajukan setelah semua upaya hukum dilakukan melalui lembaga-lembaga negara yang lain (*exhausted*). Pengaduan konstitusional merupakan salah satu cara menegakkan demokrasi konstitusional dengan mengembalikan hak-hak individu di bawah konstitusi. Warga negara dapat mengajukan keluhan terhadap pemerintah di bawah Konstitusi (pemerintah, lembaga perwakilan, atau Mahkamah Agung) atas perlakuan (kebijakan atau tanpa kebijakan) yang melanggar konstitusi. Semua upaya hukum lain yang tersedia di dalam negara harus ditempuh (dihabiskan) sebelum mengajukan keluhan konstitusional. Ini adalah fungsi utama Mahkamah Konstitusi di banyak negara. Namun, Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak memiliki

¹³ Febri Handayani and Lysa Angrayni, "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 44.

¹⁴ Konstitusi and Siyasa, "URGENSI CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Suci Ramadani 1, Hidayati Fitri 2, Bustamin 3 1."

kompetensi eksplisit untuk mengadili atau menerima pengaduan konstitusional warga negara karena UUD 1945 Indonesia tidak memasukkan ketentuan tersebut.¹⁵


Setelah menghabiskan semua opsi hukum lain yang tersedia, upaya terakhir untuk mencari keadilan adalah mengajukan gugatan berdasarkan Konstitusi. Dalam Putusan Perkara 001/PUU-IV/2006 tentang Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung tentang Sengketa, sampai dengan 2 (dua) Hakim Konstitusi berbeda pendapat, menekankan pentingnya constitutional complaint dalam menegakkan konstitusi secara lebih konkrit dan individual bagi setiap warga negara. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi individu memiliki landasan hukum yang kuat dalam prinsip-prinsip konstitusional yang dianut oleh UUD 1945, sehingga Pilkada Depok memutuskan harus diadili oleh Mahkamah Agung.¹⁶ Perkara dugaan pelanggaran hak yang diatur dalam UUD 1945 disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terdapat indikator bahwa pembangunan kehidupan berbangsa di Indonesia mensyaratkan adanya fungsi *constitutional complaint*. Contoh kasus: Perselisihan Badrul Kamal dan Syihabudin Ahmad terkait rencana pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Depok.¹⁷ Mahkamah Konstitusi harus memiliki kekuatan untuk mengadili gugatan konstitusional, dan baik gugatan konstitusional maupun Secara teori seharusnya Mahkamah dapat memberikan kewenangan tersebut tanpa mengubah UUD 1945 karena menilai konstitusionalitas undang-undang adalah induk dari pengujian konstitusional.¹⁸ Berikut adalah tabel mengenai data pengaduan hak konstitusional :

¹⁵ Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional."

¹⁶ Subiyanto.

¹⁷ Demi Keadilan et al., *Putusan*, 2006.

¹⁸ Asmono, "Gagasan Pengaduan Konstitusional Dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."



Gambar 1.1 Total Kasus Berdasarkan Hak Konstitusional

(Sumber : <<https://ham.go.id/pusat-data/data-pengaduan-ham/2020-2/>> Diakses pada tanggal 16 Juni 2023, pukul 15.00 WIB)

Upaya perlindungan hak konstitusional yang telah menjadi kewajiban negara, pada kenyataannya masih kerap kali dilanggar oleh organ (oknum) negara. Jika dikaji melalui data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan HAM, yakni Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) pada Gambar 1.1, terbukti mengungkapkan fakta dilapangan kerap terjadinya pelanggaran hak konstitusional. Namun hingga saat ini, belum ada mekanisme maupun lembaga pengaduan terkait pelanggaran hak konstitusional.¹⁹ Pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam ketentuan aturan hukum sebenarnya dapat diluruskan melalui mekanisme *judicial review*. Namun pertanyaan selanjutnya adalah mekanisme apa yang dapat ditempuh terhadap tindakan atau keputusan penyelenggara negara yang melanggar hak konstitusional warga negara? Dalam beberapa aspek memang dapat digunakan mekanisme melalui peradilan biasa, terutama terhadap pelanggaran yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang dan penafsiran yang keliru. Hal itu dapat dilakukan baik melalui peradilan pidana, perdata, maupun TUN (Tata Usaha Negara). Namun proses peradilan tersebut masih tetap memiliki celah, yaitu dasar hukum yang digunakan untuk mengadili adalah hanya pada tingkat Undang-Undang ke bawah.

Berbicara mengenai pengaduan *constitutional complaint*, ada banyak sekali kasus yang berhubungan dengan hak warga negara yang tidak

¹⁹ Letak and Oleh, *No Title*.

diapresiasi di dalam ranah *constitutional complaint*. Dibawah ini adalah contoh tabel nya :

Tabel 4.1 Data Kasus TKI Tahun 2015-2019

No	Jumlah masalah	Tahun 2015 (jiwa)	Tahun 2016 (jiwa)	Tahun 2017 (jiwa)	Tahun 2018 (jiwa)	Tahun 2019 (jiwa)
1	Gaji tidak dibayar	488	472	390	183	660
2	Tindakan sewenang-wenang dari majikan	104	79	66	27	34
3	Pembayaran upah	11	10	10	4	11
4	Pekerjaan tidak sesuai PK	171	182	137	66	124
5	TKI tidak berdokumen	81	133	373	441	452
6	Otoritas	179	213	237	42	805
7	TKI dalam tahanan/ proses tahanan	49	57	57	27	28
8	Begal rekrut calon TKI	37	100	59	34	46
9	Pemalsuan dokumen	43	25	26	21	21

Sumber: Data Statistik BP2MI

Gambar 1.2 Tabel Data Kasus TKI Tahun 2015-2019 (Sumber : <https://ojs.iainbatu.sangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/download/6822/2699>)
Diakses pada tanggal 17 Juni 2023, pukul 11.00 WIB.

Melihat data diatas, sudah cukup membuktikan bahwa konstitusi di Indonesia belum cukup melindungi hak – hak warga negara nya.

KESIMPULAN

Kewenangan MK mengenai hak warga negara di bawah UUD 1945 hanya dapat dilindungi sejauh Mahkamah Konstitusi memiliki kemampuan untuk memutuskan konflik antara undang-undang dan ketentuan konstitusional. Apabila hak konstitusional warga negara menurut UUD 1945 telah dilanggar sebagai akibat langsung dari suatu undang-undang (undang-undang DPR dan Presiden), hanya Mahkamah Konstitusi yang dapat mengadili perkaranya. Mahkamah Konstitusi, bagaimanapun, tidak memiliki yurisdiksi pengaturan untuk menangani dan menyelesaikan klaim pelanggaran hak konstitusional yang diderita warga negara karena kegiatan otoritas negara lain di cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena tidak wajib mengadili semua pengaduan dugaan pelanggaran hak konstitusional rakyat, maka MK gagal menjalankan misinya sebagai pelindung kebebasan dasar warga negara. Akibatnya, konsep memberikan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi atas keprihatinan konstitusional berkembang. Karena Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara tegas membatasi kekuasaan Mahkamah Konstitusi, maka dari tiga gagasan pertama yang merupakan suatu *constitutional complaint* adalah amandemen UUD 1945, kewenangan baru bagi Mahkamah Konstitusi. Ketiga, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana bagian

kedua, yang diundangkan oleh legislatif (DPR dan Presiden) dengan melakukan perubahan terhadap UU MK, sehingga dapat mengatur konstusionalitas kegiatan pemerintahan yang bersifat negatif atau melanggar hak warga negara berdasarkan Konstitusi karena tindakan pemerintah tersebut tidak konstusional. Pilihan terbaik adalah merevisi UUD 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki pijakan hukum yang kuat untuk memutuskan ketika hak-hak warga negara dilanggar.

SARAN

1. Sejak berdirinya MK pada tahun 2003 hingga pertengahan tahun 2011, MK telah menerima lebih dari 500 (lima ratus) perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap UUD 1945. Dari jumlah perkara tersebut diantaranya adalah perkara PUU terhadap UUD 1945 yang secara substansial dapat dikatagorikan sebagai perkara pengaduan konstusional. Melalui pintu PUU terhadap UUD 1945, Pemohon berkreasi dalam membuat permohonan yang secara substansial dapat dikatagorikan sebagai pengaduan konstusional. Oleh karena MK belum mempunyai kewenangan pengaduan konstusional maka pemohon menggunakan pintu masuk melalui permohonan PUU. Pintu masuk melalui permohonan PUU merupakan salah satu cara masyarakat dalam mencari mekanisme hukum untuk mengadukan adanya pelanggaran terhadap hak-hak konstusional yang dimilikinya. Upaya masyarakat tersebut juga merupakan salah satu bukti pentingnya mekanisme pengaduan konstusional sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Menurut penulis ide pembentukan MK adalah sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan UUD 1945 dalam bentuk undang-undang, yaitu melalui pengujian undang-undang, yang merupakan salah satu kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945. Tulisan ini akan menguraikan tentang hak konstusional warga negara atau hak-hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, namun hak-hak tersebut belum atau tidak diatur lebih lanjut oleh sebuah undangundang sehingga dalam praktiknya menimbulkan pelanggaran terhadap hak warga negara. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah mekanisme hukum dalam bentuk pengaduan konstusional (*constitutional complaint*) untuk melindungi hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

REFERENSI

Asmono, Ari. "Gagasan Pengaduan Konstusional Dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Yuridika* 26, no. 3 (2011): 203–18. <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i3.273>.

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Konstitusi*, 2013.
- Ayuni, Qurrata. "Constitutional Complaint," no. 6 (n.d.). 2013
- Bertho Plaituka, Solidaman. "Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia Di Republik Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 110–20. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0072.110-120>.
- Handayani, Febri, and Lysa Angrayni. "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 44. <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>.
- Hukum, Fakultas, Universitas Jenderal, and Soedirman Purwokerto. "Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia" 1 (2004).
- Institute, Setara. "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga," 2013, 1–444.
- Keadilan, Demi, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, E S A Mahkamah, Konstitusi Republik, Indonesia Yang, Undang-undang Dasar Negara, et al. *Putusan*, 2006.
- Konstitusi, Mahkamah, and Prespektif Siyasa. "URGENSI CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Suci Ramadani 1 , Hidayati Fitri 2 , Bustamin 3 1" 1945, no. 1 (n.d.).
- Kusumo, Bambang Ali, and Abdul Kadir Jaelani. "Mengagas Constitutional Complaint Dalam Konstitusi Indonesia Dan Politik Hukum Islam." *Jurnal Wacana Hukum* 24, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.1.2995>
- Letak, Tata, and Diterbitkan Oleh. *No Title*, n.d.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 707. <https://doi.org/10.31078/jk854>.
- Yanti, Herma. "Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional." *World Journal of Hepatology* 2, no. 2 (2018): 185–98. <https://doi.org/10.33087/WJH.V2I2.40>.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)